



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL
KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan 78 Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 200.2.1/389 Tahun 2023 tentang Lokasi Kampanye dan Lokasi yang Dilarang Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Kebumen;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 66 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kebumen;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi Jadwal Kampanye Rapat Umum di wilayah Kabupaten Kebumen untuk Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 02 semula tanggal 8 Februari 2024 dan Partai Politik Pengusul Nomor Urut 03 semula tanggal 10 Februari 2024 menjadi tidak ada.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 7 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kampanye Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum (Peserta Pemilu) selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat Kabupaten/Kota.

B. Penyusunan Jadwal Rapat Umum

1. Umum

- a. Berdasarkan prinsip adil dan proporsional;
- b. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.

2. Kampanye Rapat Umum bagi Partai Politik tingkat Kabupaten Kebumen

- a. Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Kebumen, sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Nasdem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

- 2) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golkar	4
3.	Partai Garda Republik Indonesia	11
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Bulan Bintang	13
6.	Partai Demokrat	14
7.	Partai Solidaritas Indonesia	15

- 3) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai PERINDO	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

- 4) Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II.

- 5) Partai Politik Non Pengusul terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Buruh	6
2.	Partai Gelora	7
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4.	Partai Ummat	24

- 6) Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia tingkat Kabupaten Kebumen mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan Partai Ummat tingkat Kabupaten Kebumen mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 01.
 - 7) Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Buruh tingkat Kabupaten Kebumen dan Partai Kebangkitan Nusantara tingkat Kabupaten Kebumen dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen selama 21 (dua puluh satu) hari tanpa menggunakan metode zona Kampanye rapat umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - 8) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu pada setiap zona adalah selama 1 (satu) hari.
- b. Kampanye Rapat Umum Partai Politik tingkat Kabupaten Kebumen dilakukan untuk seluruh wilayah Kabupaten Kebumen;
 - c. Kampanye rapat umum di wilayah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan skema per-1 (satu) hari secara bergantian untuk kelompok Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Kebumen dan dilaksanakan selama 18 hari masa Kampanye Rapat Umum (tanggal 21 Januari 2024 s.d 7 Februari 2024);
 - d. Masa Kampanye Rapat Umum di wilayah Kabupaten Kebumen pada 3 hari terakhir (tanggal 8, 9, dan 10 Februari 2024) sesuai dengan pembagian Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah tidak ada jadwal kampanye rapat umum.

BAB II

JADWAL KAMPANYE PEMILU RAPAT UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KECAMATAN	Januari 2024											Februari 2024									
	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
	21.1	22.1	23.1	24.1	25.1	26.1	27.1	28.1	29.1	30.1	31.1	1.2	2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	2	1	3
ADIMULYO	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17			
ALIAN	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17			
AMBAL	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17			
AYAH	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17			
BONOROWO	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17			
BUAYAN	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17			
BULUSPESANTREN	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17			
GOMBONG	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17			
KARANGANYAR	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17			
KARANGGAYAM	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17			
KARANGSAMBUNG	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17			
KEBUMEN	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17			

KECAMATAN	Januari 2024											Februari 2024									
	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
	21.1	22.1	23.1	24.1	25.1	26.1	27.1	28.1	29.1	30.1	31.1	1.2	2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	2	1	3	
	14, 15			14, 15			14, 15			14, 15			14, 15			14, 15					

Keterangan:

- baris kesatu : bulan pelaksanaan kampanye
- baris kedua : hari pelaksanaan kampanye
- baris ketiga : tanggal pelaksanaan kampanye
- baris keempat : no urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
- baris kelima : no urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

BAB III
PENUTUP

Perubahan Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum melalui metode Rapat Umum menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen untuk Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Kampanye Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen

